SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, perlu didukung pengelolaan dan pelayanan persampahan yang maksimal;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Sampah B3, adalah sampah yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
10. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
11. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
12. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

13. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
14. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
15. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Teknologi Pengolahan Sampah adalah teknologi *composting/composter*.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan sampah meliputi:
   a. Pengurangan Sampah; dan
   b. Penanganan Sampah.

(2) Setiap orang wajib melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Bagian kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 3

(1) Pengurangan sampah meliputi:
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
   b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara:

a. menggunakan kemasan dan/atau produk yang mudah diurai oleh proses alam dan/atau yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali;
c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan/atau
d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d mengacu pada label kemasan dan/atau produk dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 6

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 7

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 8

(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 9

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

a. pemilahan Sampah;
b. pengumpulan Sampah;
c. pengangkutan Sampah;
d. pengolahan Sampah; dan
e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 10

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c. Pemerintah Daerah pada TPS/TPS 3R/TPST.

Pasal 11

Pemilahan sampah, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. Sampah yang mudah terurai;
c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. Sampah lainnya.

Pasal 12

(1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipilah berdasarkan sifatnya dan ditempatkan ke dalam wadah.

(2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi warna sesuai dengan peruntukannya.

(3) Warna wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
   a. merah, diperuntukan bagi jenis Sampah B3;
   b. kuning, diperuntukan bagi Sampah plastik, kertas, dan Sampah lainnya; dan
   c. hijau, diperuntukan bagi Sampah yang mudah busuk.

(4) Masing-masing wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi simbol dan label sebagai tanda pembeda sesuai peruntukannya.

Pasal 13

(1) Wadah sampah harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
   a. tidak mudah rusak dan kedap air;
   b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat; dan
   c. mudah dikosongkan;
   d. Penentuan ukuran wadah Sampah ditentukan berdasarkan:
   e. jumlah penghuni tiap rumah;
   f. jumlah timbulan sampah;
   g. drekuensi pengambilan sampah;
   h. cara pemindahan sampah; dan
   i. sistem pelayanan individu atau komunal.

(2) Penempatan lokasi wadah skala individu adalah sebagai berikut :
   a. wadah Sampah individual ditempatkan dihalaman muka; dan
   b. wadah sampah untuk sumber Sampah dari restoran dan hotel ditempatkan di halaman belakang.

(3) Penempatan lokasi wadah Sampah skala komunal harus memperhatikan sebagai berikut:
   a. sedekat mungkin dengan sumber Sampah;

b. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya;
c. di luar jalur lalu lintas;
d. di ujung gang kecil; dan
e. di sekitar taman dan pusat keramaian.

Pasal 14

Penyediaan sarana pemilahan berupa wadah Sampah disediakan oleh:

a. Masyarakat secara mandiri, RT/RW, dan/atau Tiyuh pada wilayah permukiman;
b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah; dan
c. Pemerintah Daerah pada TPS/TPS 3R/TPST.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 15

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R/TPST.
(2) Pengumpulan Sampah pada wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau dikoordinasikan oleh RT/RW dan/atau Kepalo Tiyuh setempat.
(3) Pengumpulan Sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh pengelola kawasan/fasilitas yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
    a. TPS/TPS 3R; dan/atau
    b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau TPST pada wilayah permukiman.
(3) TPS, TPS 3R dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
    a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah;
    b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
    c. lokasinya mudah diakses;
    d. tidak mencemari lingkungan; dan
    e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 17

Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan melalui:
a. pola individual langsung ke setiap sumber sampah (pengumpulan *door to door*);
b. pola individual tidak langsung (sumber sampah yang aktif membuang sampah ke TPS terdekat); dan
c. pola komunal langsung (dikumpulkan di TPS dulu, lalu diangkut ke TPA secara periodik).

Pasal 18

(1) Frekuensi pengumpulan sampah yang mudah busuk dan sampah B3, disyaratkan harus setiap hari.
(2) Frekuensi pengumpulan sampah plastik, kertas, dan sampah sejenisnya disyaratkan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam seminggu.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 19

(1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
(3) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 20

(1) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
(2) Dalam hal terdapat Sampah B3, Pengangkutan Sampah yang mendangung Sampah B3 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan Sampah.
(2) kendaraan khusus angkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa truk angkutan Sampah.
(3) truk angkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
    a. tertutup;
    b. tidak menimbulkan bau;
    c. tidak mencecerkan air lindi; dan
    d. bersih.
(4) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang

digunakan;

b. rute pengangkutan sependek mungkin dengan hambatan sekecil mungkin;

c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah Sampah yang ada; dan

d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

(5) Operasional Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. pola Pengangkutan;

b. sarana Pengangkutan; dan

c. rute Pengangkutan.

(6) Rute Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:

a. peraturan lalu lintas;

b. kondisi lalu lintas;

c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;

d. timbulan Sampah yang diangkut; dan

e. pola pengangkutan.

(7) Standar alat angkut Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 22

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan; dan/atau

c. daur ulang.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. setiap orang pada sumbernya;

b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus,

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

c. Pemerintah Daerah.

(3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di sumber, TPS, TPS 3R, stasiun peralihan antara, dan/atau TPST.

(4) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangnkan:

a. karakteristik Sampah;

b. teknologi pengolahan Sampah yang ramah lingkungan;

c. keselamatan kerja; dan

d. kondisi sosial masyarakat.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 23

(1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:

a. metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), yaitu metode pengurugan di areal pengurugan Sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup paling singkat setiap 7 (tujuh) hari;

b. metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurugan Sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan Sampah pada area pengurugan, serta penutupan Sampah setiap hari; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
   a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
   b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
   c. menyusun rancangan teknis.

(3) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi:
   a. fasilitas dasar, antara lain: jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor;
   b. fasilitas perlindungan lingkungan, antara lain lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas;
   c. fasilitas operasi, antara lain alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah; dan
   d. fasilitas penunjang, antara lain bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Bagian Keempat

Kegiatan dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 25

(1) Kegiatan Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan Sampah meliputi:
   a. setiap orang harus membuang sampah di tempat tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
   b. Sampah dari rumah tangga dibuang pada tempat yang telah ditentukan dan/atau TPS yang disediakan, dengan syarat dikemas/dibungkus

dengan rapi dalam wadah yang aman agar tidak berserakan; dan

c. khusus Sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kedaluwarsa harus dibuang langsung ke TPA.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kegiatan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengumpulan sampah di Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan lapangan terbuka khusus serta pengangkutannya ke TPA menjadi tanggung jawab Dinas;

b. pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPA dibantu perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan pasar;

c. pengumpulan sampah di terminal angkutan umum dan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sampai ke TPS atau TPA menjadi tanggung jawab perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan terminal angkutan umum dan tempat parker;

d. pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA;

e. pemusnahan/pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. penyediaan dan pengaturan TPS, TPA serta sarana dan prasarana penanganan sampah;

g. memberikan penghargaan kepada masyarakat melalui lomba pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan;

h. mensosialisasikan agar setiap kendaraan roda empat menyiapkan wadah sampah dalam kendaraannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 26

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
e. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
f. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 27

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah wajib:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten yang berupa:

1) TPS;
2) TPS 3R;
3) TPA;
4) TPST; dan
5) Moda pengangkutan sampah.

c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;

d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat:
1) sumber sampah;
2) timbulan sampah;
3) komposisi sampah;
4) karakteristik sampah;
5) fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
6) data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

e. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;

f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik; dan

g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 28

(1) Masyarakat wajib melaksanakan:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
   b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
   b. membuang sampah pada tempatnya;
   c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
   d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
   e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
   f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 29

(1) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Sampah Sementara sesuai dengan pemilahan.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:
   a. menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
   b. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
   c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
   d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.

(3) Pelaku usaha dan/atau pedagang wajib memilah dan membuang sampah di TPS yang tersedia.

Pasal 30

(1) Setiap masyarakat dan pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis; dan
    c. penghentian pelayanan pengangkutan Sampah dari sumber.
(3) Pelanggaran yang dikenakan sanksi aministrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar melaksanakan kewajibannya sebagimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang/badan dilarang:

a. membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah, dan saluran pengairan;
b. membuang sampah di jalan, taman, atau tempat umum;
c. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
d. mengimpor sampah;
e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan;
g. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir;
i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
j. membuang sampah di TPS milik pasar.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 33

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk perjanjian.
(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
    a. penyediaan/pembangunan TPA;
    b. sarana dan prasarana TPA;
    c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan/atau
    e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB VI

PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Sampah

Pasal 34

Pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha dibidang pengelolaan sampah kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

(1) Jenis perizinan berusaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi kegiatan:
    a. izin pengumpulan Sampah;

b. izin pengangkutan Sampah;
c. izin pengolahan Sampah; dan
d. izin pemrosesan akhir Sampah.

(2) Perizinan berusaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada orang perseorangan atau badan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan Sampah.

Pasal 36

(1) Permohonan perizinan berusaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan izin sesuai jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Usaha Berbadan Hukum atau Tidak Berbadan Hukum);
b. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk Badan Usaha Berbadan Hukum);
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
d. fotokopi perizinan berusaha; dan
e. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kajian rencana teknis pengelolaan sampah, paling sedikit memuat informasi:
a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;

c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Perizinan
Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin

Pasal 37

(1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
(2) Setiap kekurangan dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan perizinan pengelolaan sampah, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
(3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
    a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
    b. memberi batasan waktu yang cukup.

Paragraf 2
Pemeriksaan Validitas Dokumen Administrasi

Pasal 38

(1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

(2) Pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.

(3) Hasil pemeriksaan validitas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara validasi dokumen administrasi.

Paragraf 3

Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis

Pasal 39

(1) Apabila hasil pemeriksaan validitas dokumen administrasi dinyatakan valid, Dinas atau Pejabat teknis melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

(2) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. keterangan jenis dokumen teknis; dan
   b. kelengkapan gambar rencana serta perhitungannya.

(3) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melakukan evaluasi administratif dan rencana teknis, yang meliputi:
   a. aspek lokasi;
   b. jenis usaha pengelolaan sampah; dan
   c. aspek pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

(4) Pemeriksaan teknis permohonan perizinan pengelolaan sampah yang dianggap berbahaya dan/atau berisiko tinggi terhadap lingkungan, dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli yang berkompeten.

(5) Hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rencana teknis.

Pasal 40

(1) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan perizinan pengelolaan sampah.
(2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan Pengelolaan Sampah

Pasal 41

(1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan pengelolaan sampah yang dimohon.
(2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
(3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Jangka waktu penerbitan perizinan pengelolaan sampah, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dan perizinan pengelolaan sampah yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.

(3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan perizinan pengelolaan sampah yang dimohon.

Pasal 43

(1) Keputusan perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dimuat dalam register perizinan pengelolaan sampah.
(2) Register perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Penolakan Perizinan Pengelolaan Sampah

Pasal 44

(1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan administrasi permohonan perizinan, dokumen permohonan administrasi tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Pengelolaan Sampah.
(2) Apabila dokumen permohonan Izin Pengelolaan Sampah tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin.
(3) Penolakan permohonan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan Izin Pengelolaan Sampah dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 45

(1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Izin Pengelolaan Sampah yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Izin Pengelolaan Sampah.

(2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

(3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah di TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang terdiri atas sampah B3 dan limba B3 yang mudah terurai, Sampah yang dapat digunakan kembali, sampai yang dapat didaur ulang, dan Sampah lainnya yang oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009